



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir di Bajayau Lama, xxx, NIK xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 004 RW 002 Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir di Bajayau Lama, xxx, NIK xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Negara dalam Register Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Negr pada tanggal 02 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 2019 di Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : xxx tertanggal 12 November 2024;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun 3 (tiga) bulan dengan seorang perempuan yang bernama Xxx dengan Nomor: xxx/AC/2019/PA.Negr tertanggal 25 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negara, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun 5 (lima) bulan;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung bernama Penghulu dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Wali nasab dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilangsungkan, sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama : 1. Saksi nikah I, 2. Saksi nikah II;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah rumah orang tua di Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat, sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
9. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah serta untuk keperluan administrasi lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang hanya seorang Wiraswasta dan Mengurus Rumah Tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong keluarga yang tidak mampu, hal ini berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Bajayau Lama Nomor: xxx yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diketahui Camat Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara dan mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2019 di Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsida:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tentang maksud dan tujuan mereka datang menghadap ke persidangan ini, kemudian Hakim memberikan penjelasan singkat tentang isbat nikah dan konsekuensi hukumnya serta pentingnya pencatatan pernikahan;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka telah diadakan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Negr tertanggal 19 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 18 April 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai



Selatan tanggal 15 April 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 18 April 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajayau Lama Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 12 November 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx/AC/2019/PA.Negr atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Negara tertanggal 25 September 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Miskin Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajayau Lama Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 30 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.7;

B. Bukti Saksi;

1. **saksi pertama Para Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 20 Agustus 2019 di Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama H. M. Yusuf dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wali nasab dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama Xxx dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa, Pemohon I dengan istri terdahulu baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 25 September 2019;
- Bahwa, suami Pemohon II terdahulu meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan pernikahan sirri karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu yang bernama Xxx namun keduanya sudah lama berpisah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Bajayau Lama sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan karena mereka adalah orang lain;
 - Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
 - Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan yang belum pernah terdaftar di KUA setempat untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini;
2. **saksi kedua Para Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada perkawinan itu;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 20 Agustus 2019 di Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saat itu dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama H. M. Yusuf dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wali nasab dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan dan yang menjadi



saksi dalam perkawinan tersebut adalah 2 orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama Xxx dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa, Pemohon I dengan istri terdahulu baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 25 September 2019;
- Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan pernikahan sirri karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu yang bernama Xxx namun keduanya sudah lama berpisah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga dan tinggal bersama di Desa Bajayau Lama sampai dengan sekarang dalam keadaan harmonis;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan karena mereka adalah orang lain;
- Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, mereka tidak pernah lagi melakukan perceraian secara siri dan juga tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, selama hidupnya Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan maupun yang menggugat tentang pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan pernikahan yang belum pernah terdaftar di KUA



setempat untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang sudah dijalani selama ini;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Negara pada tanggal 02 Desember 2024 Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Negr pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai



dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, namun selama masa tersebut telah ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan pengesahan pekawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2019 dengan alasan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti tertulis untuk kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan dalam persidangan Para Pemohon telah mengakui alasan Para Pemohon menikah siri dikarenakan senyatanya pada saat menikah sirri Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu, sehingga Hakim berpendapat keterangan Para Pemohon tersebut sebagai pengakuan Para Pemohon. Oleh karena, pengakuan yang disampaikan Para Pemohon tersebut telah disampaikan didalam persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materiil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Para Pemohon tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;



Menimbang, bahwa bukti P.1.dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membangun sebuah keluarga yang mana Pemohon I (Pemohon I) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (Pemohon II) merupakan istri, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam namun belum tercatat, maka Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dijadikan



bukti utama tentang sah dan tidaknya perkawinan Para Pemohon sehingga oleh Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti bahwa pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terbukti Pemohon I dengan istri terdahulu yang bernama Xxx telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 25 September 2019 turut pula membuktikan bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah ternyata masih terikat pernikahan dengan Xxx, sehingga bukti tersebut sangat relevan, maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-



Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak pencari keadilan dari sebuah keluarga yang termasuk dalam tingkat perekonomian keluarga tidak mampu/miskin, sehingga bukti tersebut sangat relevan. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Para Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang



sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang permohonan isbat nikah tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Keterangan Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan (bukti surat dan saksi). Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 20 Agustus 2019 di Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa, yang menikahkan adalah Penghulu kampung yang bernama H. M. Yusuf dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wali nasab dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan;
3. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
4. Bahwa, mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama Xxx dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
6. Bahwa, suami Pemohon II terdahulu meninggal pada tahun 2014;
7. Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan nikah sirri karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu yang bernama Xxx dan baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Negara pada tanggal 25 September 2019 berdasarkan Akta Cerai nomor xxx/AC/2019/PA.Negr atas nama Pemohon I;
8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
9. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup



- bersama, belum pernah melakukan perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
10. Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan atau dirugikan;
 11. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 12. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjelas status pernikahannya yang sekaligus digunakan untuk mengurus buku nikah;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Negara menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2019 di Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* sehingga dalam perkara Itsbat Nikah maka yang perlu ditelusuri adalah perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan dan/atau larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah, diantaranya ijab kabul, adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi, hal mana juga termuat didalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan maka pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I sebagai calon mempelai laki-laki masih terikat perkawinan dengan perempuan lain. Hal ini berarti bahwa bagi Pemohon I, pernikahan dengan Pemohon II



adalah pernikahan yang kedua atau poligami. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan lebih lanjut adanya larangan atau halangan untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan acuan normatif bagi pernikahan yang kedua atau poligami, yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

- (1). Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;*
- (2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;*

Pasal 4

- (1). Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;*
- (2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;*
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;*

Pasal 5

- (1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;*
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;*
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;*



c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

(2). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) harus a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, poligami bagi seorang laki-laki dibolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Syarat mana meliputi syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1), syarat alternatif pada Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (1) mengenai izin Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pegawai Pencatat Nikah telah menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan sepanjang Pemohon I belum mendapat izin poligami atau Pemohon I terlebih dahulu bercerai dengan istri pertamanya. Akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak semula telah mengetahui dengan sebenar-benarnya mengenai halangan-halangan yang harus diatas terlebih dahulu khususnya oleh Pemohon I sebelum melangsungkan perkawinan. Namun demikian, Pemohon I dan Pemohon II tetap melangsungkan perkawinan dengan mengabaikan segenap halangan perkawinan tersebut. Oleh karenanya, jelaslah bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam keadaan Pemohon I masih terikat perkawinan atau belum bercerai dengan istri pertamanya dan Pemohon I pula belum mendapat izin poligami dari Pengadilan merupakan perbuatan yang mengabaikan ketentuan hukum mengenai perkawinan poligami;

Menimbang, bahwa izin Pengadilan Agama terhadap kehendak seseorang untuk berpoligami berfungsi sebagai evaluatif bukan administratif



belaka agar poligami yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan cita atau idealitas hukumnya. Karena itu, apabila poligami tanpa izin hanya dipandang sekedar pelanggaran administratif saja yang secara yuridis tidak memberi pengaruh pada keabsahan perbuatan hukum (perkawinan), maka secara tidak langsung terjadi penegasian nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Hal ini mengartikan bahwa upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya terhapus melalui legalisasi praktik poligami tanpa izin;

Menimbang, bahwa akan terjadi anomali penerapan hukum, sebab subjek hukum yang beritikad baik yang mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan, ternyata dibebani syarat yang sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak jarang diantaranya permohonannya ditolak. Sedangkan di sisi lain poligami yang berlangsung tanpa izin yang secara nyata mengabaikan ketentuan hukum justru mendapat kemudahan dengan tidak adanya lagi pengujian syarat untuk poligami tersebut;

Menimbang, bahwa legalisasi poligami tanpa izin akan rentan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, khususnya istri terdahulu dan anak-anak yang lahir pada perkawinan poligami tersebut, bahkan secara umum dapat merusak tatanan sosial, tertib hidup bermasyarakat, dan melemahkan makna lembaga perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (*Vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa poligami tanpa izin juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Meskipun Hakim berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun perkawinan, namun pencatatan perkawinan bisa dijadikan petunjuk mengenai adanya itikad baik dibalik pelaksanaan perkawinan yang tercatat. Sebaliknya, dalam setiap perkawinan yang tidak tercatat selalu dipandang terdapat itikad buruk dalam pelaksanaannya, kecuali terdapat bukti cukup yang menunjukkan ketiadaan itikad buruk tersebut, atau adanya faktor darurat yang patut dipertimbangkan.



Meskipun demikian, dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa keduanya tidak sedang menghadapi suatu keadaan darurat yang mengharuskan mereka melangsungkan perkawinan meskipun Pemohon I belum mendapatkan izin poligami. Selain itu, keduanya bahkan telah diberi penjelasan mengenai halangan perkawinan bagi Pemohon I sepanjang belum ada izin poligami, tetapi keduanya tetap melangsungkan perkawinan. Hal demikian secara nyata menunjukkan itikad buruk terhadap penegakkan hukum yang dipandang sebagai perbuatan yang sah atau legal yang dapat berpotensi menimbulkan ketidaktertiban hukum dan merusak tatanan hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa asumsi dasar pertimbangan diatas karena perkawinan disamping sebagai bagian dari aktivitas spiritual dalam Islam juga harus ditempatkan sebagai sebuah perikatan yang berdimensi yuridis dan sosiologis, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek legalitas yang bersifat yuridis formal. Dari asumsi ini maka perkawinan bisa dipandang dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu *pertama*, perkawinan sebagai aktivitas keagamaan, *kedua* perkawinan sebagai peristiwa yuridis, dan *ketiga* perkawinan sebagai peristiwa sosial. Pemetaan ini penting dijelaskan sebagai bagian dari upaya menghilangkan persepsi sosial yang keliru bahwa perkawinan diposisikan sebagai persoalan yang bersifat pribadi (*individual affair*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pernikahan antara Para Pemohon merupakan pernikahan yang dilangsungkan dengan itikad buruk, sehingga secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, secara yuridis Pemohon II dipandang tidak memenuhi syarat sebagai calon mempelai perempuan. Selain itu, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon secara asasi tidak mencerminkan perkawinan yang dikehendaki dalam ajaran Islam, yaitu perkawinan sebagai suatu ibadah yang merupakan salah satu instrumen pokok dalam mewujudkan *Rahmatan lil 'Alamin* karena memiliki pengaruh efektif dalam menjaga kehormatan serta mencegah terjadinya perbuatan keji dan perbuatan buruk lainnya. Oleh karena itu, maka Hakim



menilai telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Hakim untuk menyatakan perkawinan Para Pemohon batal demi hukum dan sesuai petunjuk dari hasil rumusan kamar agama yang tertuang dalam SEMA nomor 3 Tahun 2018, maka permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan ditolak, maka **Para Pemohon dapat menikah ulang di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon tersebut;**

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Negara Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Negr tertanggal 19 Desember 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo murni;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Lissa Dewi Andini, S.H., Hakim Pengadilan Agama Negara yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Mustaqimah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.



Hakim Tunggal,

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustaqimah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp0,00
2. Biaya Panggilan	Rp0,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00
Terbilang :	(nol rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)